



# **BUPATI TOJO UNA-UNA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 23 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menyesuaikan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada pasal 32 perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Satpol PP mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu Wewenang**

##### **Pasal 5**

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua Hak**

##### **Pasal 6**

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan daerah.

## **Bagian Ketiga Kewajiban**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1) Subbagian Program;
    - 2) Subbagian Keuangan; dan
    - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundangan-undangan Daerah, terdiri atas :
    - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
    - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2) Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
    - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
    - 2) Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
    - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Satpol PP
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Satuan, Sekretaris dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 10**

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

## **BAB V ESELONISASI**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IV a.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 12**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
  - a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
  - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan berhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP provinsi.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

### **Pasal 14**

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 15**

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

### **Pasal 16**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

### **Pasal 17**

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 30 November 2012


**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 30 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



**Drs. SYAIFUL BAHRI L.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19640110 199103 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2012 NOMOR 23

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**I. UMUM**

Bahwa maksud penataan kembali Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Kedudukan dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kinerja dan kepadatan dan jumlah penduduk, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, sosiologi, serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Dengan di canangkannya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun daerah merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Perwujudan pemerintahan yang baik tentunya harus didukung pula dengan tatanan organisasi dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta simplikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Penataan kembali organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja dengan pertimbangan revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una belum sepenuhnya memuat wewenang dan kewajiban serta dari penempatan eselonisasi belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2



Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "tugas menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat" adalah bagian dari fungsi penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang sebelumnya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah" adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan VIP termasuk pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan Tamu Negara.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat" adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dengan cara sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak sampai pada proses Pengadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tindakan administrasi" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "fasilitas lain" adalah pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya" adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana diluar yang di atur dalam Peraturan Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat 1  
Cukup jelas.  
Ayat 2  
Cukup jelas.  
Ayat 3  
Cukup jelas.  
Ayat 4  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat 1  
Cukup jelas.  
Ayat 2  
Cukup jelas.  
Ayat 3  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat 1  
Cukup jelas.  
Ayat 2  
Cukup jelas.  
Ayat 3  
Cukup jelas.  
Ayat 4  
Cukup jelas.  
Ayat 5  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat 1  
Cukup Jelas.  
Ayat 2  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.


Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR .....  
TAHUN 2012.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una  
 Nomor : 23 Tahun 2012  
 Tanggal : 30 November 2012  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



Keterangan :  
 ————— Garis Komando  
 - - - - - Garis Koordinasi

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**